

BAB III

PENETAPAN PERKARA PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG NO 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ

3.1 Profile Singkat Pengadilan Agama Sijunjung

Pengadilan Agama Sijunjung yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH, 65 Muaro Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Telp: (0754) 20734. erdiri sejak tanggal 6 Juni 1959, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syari'ah. Mahkamah Syari'ah telah ada berdasarkan Stb.1882 No.152 jo. Stb.1937 No.116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan diatur dengan S.1937 No.638 dan 639. Untuk daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, Undang-undang biaya, Keputusan Wali Negara Sumatera Timur serta Peraturan Swapraja dan Adat.

Ketika pengadilan-pengadilan Swapraja dan adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan Peradilan Agama diragukan secara hukum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Sijunjung). Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa dan Madura, Kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera.

Dalam Penetapan Menteri Agama No.58 tahun 1957 tersebut diperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk Wilayah Sumatera Barat, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Sijunjung, Sesuai dengan *SK Hari Jadi Pengadilan Agama Sijunjung*, Disamping itu dalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Sampai saat ini tidak ditemukan data-data yang akurat mengenai sejarah awal pembentukan dan berdirinya Pengadilan Agama Sijunjung, akan tetapi menurut beberapa karyawan senior, awalnya Pengadilan Agama Sijunjung terletak di dekat Pasar Sijunjung dan kantornya hanya merupakan sebuah rumah sederhana dari kayu milik masyarakat sekitar yang dikontrak. Pada sekitar tahun 1978 Departemen Agama membangun sebuah kantor untuk Pengadilan Agama Sijunjung yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin SH No.65 Muaro Sijunjung yang ditempati dan digunakan pada sekitar tahun 1980. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana secara organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan semua asset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diserahkan sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Sijunjung pun secara otomatis berada di bawah Mahkamah Agung. Pada tahun 2006 gedung baru Pengadilan Agama Sijunjung mulai dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2006 dan 2007 yang selesai pada tahun dan ditempati pada 2007 sampai sekarang. Berikut nama-nama ketua yang pernah memimpin di pengadilan agama Sijunjung:

1. Zainuddin Yahya (1959 s/d 1961)
2. H. Abdul Jalil Malin Mudo (1961 s/d 1967)
3. Dt. Maleka (1967 s/d 1972)

4. Damrah Saleh Dt. Nan Basa (1972 s/d 1973)
5. M. Sidiq Angku Kuniang (1973 s/d 1978)
6. Dr. Khairul Rizal Mustafa (1978 s/d 1981)
7. Dr. Ibrahim Fuadi (1987 s/d 1998)
8. Drs. M. Taufiq, HZ (1999 s/d 2001)
9. Dr. Khairudin, SH (02-Mei-2001 s/d 01-Juli-2006)
10. Dr. Idris Ismail, MHI (19-Juli-2006 s/d 30-Juni-2006)
11. Dr. Zulkarnaini. S (14-Mei-2007 s/d 01-Juli-2010)
12. Dra. Hj. Milaneti, MHI (01-Jul-2010 s/d 03-Agus-2010)
13. Dr. Ediwarman, SH, MHI (03-Agus-2010 s/d 03 Sep 2012)
14. Dra. Hj. Milfaneti, MHI (03-Sept-2012 s/d 20-09-2012)
15. Drs. Jamhur, SH, MHI (25-09-2012 s/d 2016)
16. Dr. H. Mahyuda, MA (2016 s/d Februari 2018)
17. A. Havizh Martius, S.Ag., SH, MH (Februari 2018 s/d Agustus 2020)
18. Armen Ghani, S. Ag, MA (Agustus 2020 s/d Juli 2021)
19. Azizah Ali, SHI, MH (Juli 2021 s/d Juni 2024)
20. Haris Luthfi (Juli 2024 s/d sekarang)

3.2 Duduk Perkara

Penetapan perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ ini adalah perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sijunjung, Proses persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sijunjung yang di pimpin oleh seorang hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, pemohon ingin menikahkan anak kandung pemohon hasil perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama (disamarkan) dan sekarang suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh kantor wali nagari Limo Koto.

Tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana terlampir, dan sekarang pemohon ingin menikahkan anak kandung pemohon yang bernama (disamarkan), tempat tanggal lahir, Tanjung Ampalu, 28 Desember 2009 (14 tahun 26 hari), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal sesuai dengan domisili di Kabupaten Sijunjung, calon suami yang bernama (disamarkan), tempat tanggal lahir, Padang Lawas, 06 Agustus 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tambang emas, penghasilan perbulan lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Kedua, alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak pemohon, karena anak pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang satu tahun lamanya, anak pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan calon suami tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dan hasil dari puskesmas setempat anak pemohon dinyatakan dalam keadaan tidak hamil (negative).

Ketiga, tidak ada halangan nikah antara anak pemohon dengan calon suami baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat yang berlaku. Selanjutnya anak pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejaka, dan sudah siap juga untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.

Keempat, keluarga kedua belah pihak setuju dengan hubungan mereka dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan puskesmas Padang Laweh telah mengeluarkan surat keterangan telah dilaksanakan pemeriksaan dan edukasi Kesehatan reproduksi kepada anak pemohon dan calon suami.

Hakim sudah memberikan penjelasan, nasihat dan pertimbangan tentang dampak dan resiko perkawinan anak dibawah umur berdasarkan Undang- undang. perkawinan, Undang-undang perlindungan anak, PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama serta kaidah-kaidah fikih sehingga dalam penetapannya hakim menolak permohonan dispensasi kawin pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohonan.

3.3 Proses Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara dalam Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon pada tanggal 23 Januari 2024, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ pada tanggal 24 Januari 2024. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang ibu kandung yang memohon dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang masih berusia 14 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki berusia 21 tahun.

Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung menetapkan majelis pemeriksa perkara yang terdiri dari hakim tunggal dibantu oleh seorang panitera pengganti, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan elektronik, sebagaimana prosedur peradilan yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami hadir di persidangan. Dalam persidangan tersebut, hakim terlebih

dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk menyempurnakan atau mengubah permohonannya. Perubahan dilakukan secara terbatas, yaitu hanya pada bagian redaksional posita tanpa mengubah pokok permohonan.

Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, hakim memberikan nasihat dan penjelasan secara mendalam kepada seluruh pihak yang hadir mengenai risiko dan konsekuensi hukum serta sosial dari pernikahan anak di bawah umur. Nasihat tersebut mencakup potensi putusnya pendidikan anak sebelum mencapai wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi secara biologis, ketidakmatangan psikologis dan emosional, serta potensi munculnya konflik dalam rumah tangga akibat belum matangnya tanggung jawab sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, Pemohon beserta seluruh pihak tetap bersikukuh pada permohonannya untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Dalam tahap pembuktian, Pemohon mengajukan tiga belas alat bukti tertulis (P.1-P.13) yang terdiri antara lain dari dokumen identitas diri, akta kelahiran, surat kematian, surat domisili, ijazah, serta surat keterangan kesehatan dari Puskesmas Padang Laweh. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan, hakim menyatakan bahwa bukti P.1 sampai P.9 memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, sedangkan P.10 sampai P.13 dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif karena tidak dinazegelen dan tidak dibubuhi bea materai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap para pihak. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa anak Pemohon telah berusia 14 tahun, telah meninggalkan pendidikan sekolah, dan mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sebanyak dua kali. Keduanya juga mengaku telah

berpacaran selama kurang lebih satu tahun. Calon suami anak Pemohon berusia 21 tahun, bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar empat juta rupiah per bulan. Dari sisi keluarga, baik pihak Pemohon maupun orang tua calon suami menyatakan menyetujui dan merestui pernikahan tersebut. Namun, hakim menemukan fakta adanya tindakan kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan Pemohon terhadap anaknya, serta kurangnya pembinaan keagamaan pada kedua calon mempelai yang sama-sama tidak melaksanakan ibadah salat lima waktu secara rutin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon belum memiliki kematangan biologis, psikis, spiritual, dan sosial untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, hakim menilai tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi kawin.

Dalam mempertimbangkan putusannya, hakim mengacu pada berbagai dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kaidah fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih (menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).

3.4 Proses Penyelesaian Perkara

Proses penyelesaian perkara dalam Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ diawali dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Sijunjung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat formil, permohonan tersebut kemudian didaftarkan dengan nomor perkara 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ. Pemeriksaan tersebut mencakup verifikasi

identitas para pihak, dasar atau alasan permohonan, serta dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Tahap berikut dalam proses penyelesaian perkara adalah pemanggilan para pihak oleh Pengadilan Agama untuk hadir di persidangan. Pemanggilan ini bertujuan agar majelis hakim dapat mendengar secara langsung keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjelaskan alasan pengajuan dispensasi kawin, kemudian mendengarkan keterangan dari anak Pemohon yang menjadi subjek permohonan, calon suami, serta orang tua calon suami. Selain itu, majelis hakim juga melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan, meliputi dokumen identitas dan dokumen pendukung lainnya, serta mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap fakta bahwa usia calon mempelai masih berada di bawah batas minimal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain faktor usia, alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan di luar nikah atau perzinahan secara berulang kali. Fakta ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses penilaian hakim.

Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa alasan yang diajukan Pemohon belum cukup kuat untuk dapat dijadikan dasar pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang berlaku. Hakim berpendapat bahwa calon mempelai, baik anak Pemohon maupun calon suaminya, belum memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai, baik dari segi fisik, mental, maupun ekonomi. Selain itu, keduanya juga masih memiliki

kewajiban yang bersifat fundamental, yakni melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan moral yang baik.

Dalam memutuskan perkara ini, hakim mendasarkan pertimbangannya tidak hanya pada ketentuan peraturan perundang-undangan positif, meliputi Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi juga pada prinsip-prinsip perlindungan dalam kerangka Maqasid al-Syariah. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga lima hal pokok (al-daruriyat al-khams), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), kaidah-kaidah fiqih. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, hakim sampai pada kesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dikabulkan.

3.5 Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa *perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun*. Dalam perkara a quo, diketahui bahwa calon mempelai perempuan baru berusia 14 tahun. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan pasal tersebut, perkawinan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak dapat dilaksanakan, karena syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, belum terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ketentuan bahwa *apabila*

terjadi penyimpangan terhadap batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita berhak mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti pendukung yang memadai.

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa calon suami istri wajib memiliki kematangan jiwa dan raga sebelum memasuki perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara ideal, yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis, jauh dari potensi perceraian, serta mampu melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Sejalan dengan maksud tersebut, ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam perkara ini, fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri menunjukkan bahwa keduanya belum memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Padahal, hakikat perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang sangat kuat dan agung, yang tidak hanya mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dijunjung tinggi.

Selain mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, majelis hakim dalam perkara ini juga menjadikan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan kaidah-kaidah fiqih sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. Hal ini selaras dengan prinsip hukum di Indonesia yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam perkara di Pengadilan

Agama. Al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 menegaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan suami istri. Ayat ini menjadi landasan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai ikatan batiniah yang memerlukan kesiapan lahir dan batin, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, kesiapan usia dan kematangan calon mempelai menjadi syarat penting agar tujuan perkawinan yang ideal sebagaimana digariskan Al-Qur'an dapat tercapai. Selain itu, hakim juga memperhatikan kaidah-kaidah fiqih sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah kaidah *dar'ul mafsadah muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menghindarkan kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

Berdasarkan fakta persidangan serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan tidak dapat dikategorikan sebagai *alasan sangat mendesak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2, yaitu agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, tidak memenuhi ketentuan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak.

3.6 Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, fakta persidangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengadilan Agama Sijunjung dalam perkara No 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk memperoleh dispensasi kawin bagi anak kandungnya, karena anak yang dimohonkan dispensasi masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Menyatakan bahwa anak yang masih berusia 14 tahun belum memiliki kematangan jasmani, rohani, psikologis, maupun spiritual untuk membentuk rumah tangga yang sehat, bahagia, dan kekal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Menyatakan bahwa tidak terdapat alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup untuk memberikan dispensasi kawin sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan dispensasi perkawinan.
4. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban melindungi, mendidik, dan membimbing anak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama.

Dengan demikian, permohonan dispensasi perkawinan dinyatakan di tolak secara hukum. Penetapan ini di bacakan dalam siding terbuka untuk umum oleh hakim tunggal pengadilan agama

Sijunjung dengan di damping panitera pengganti, setelah melalui pembacaan berkas perkara, pemeriksaan alat bukti, serta pendengaran keterangan dari seluruh pihak yang terlibat.

